

**PENYIDIK LINGKUNGAN  
(PPNS-LH)**



**Urusan Penegakan Hukum Pidana dan  
Administrasi Lingkungan**

**Kementerian Negara Lingkungan Hidup**

### **Apakah itu Penyidik Lingkungan?**

**Penyidik Lingkungan** atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup yang diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik.

### **Apa dasar hukum kegiatan Penyidik Lingkungan?**

Dasar hukum kegiatan Penyidik Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP;
2. Pasal 7 ayat (2) KUHAP;
3. Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Bagaimana pengaturan mengenai Penyidik Lingkungan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997?**


Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) disebutkan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

### **Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Lingkungan?**

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UUPLH Kewenangan Penyidik LH, meliputi:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup;
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.



### **Apa perbedaan Penyidik Lingkungan dengan Penyidik Polri?**

- ✓ Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Penyidik Lingkungan dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi Penyidik Pejabat Polisi Negara mempunyai kewenangan yang luas meliputi kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan.
- ✓ Dalam hal Penyidik Lingkungan akan melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan dalam penanganan kasus pidana lingkungan dapat meminta bantuan Penyidik Polri.
- ✓ Penyidik Lingkungan hanya dapat melakukan penyidikan terhadap kasus pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997, sedangkan Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Siapakah yang dapat menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup?**

Penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan oleh:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan (PPNS-LH) KNLH maupun Daerah;
- b. Penyidik Polri RI atau
- c. Penyidik Gabungan (PPNS-LH dan Penyidik Polri).

### **Kasus apa saja yang dapat ditangani oleh Penyidik Lingkungan?**

Kasus pidana lingkungan yang dapat ditangani oleh Penyidik Lingkungan adalah kasus yang diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997, berupa kasus:

- Pencemaran lingkungan hidup;

- Kasus perusakan lingkungan hidup dan/atau
- Pelanggaran pengolahan zat, energi, dan /atau komponen lain yang berbahaya atau beracun.

**Siapakah Subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997?**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 yang dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan adalah orang perseorangan atau badan hukum.

**Bagaimanakah cakupan wilayah kerja dari Penyidik Lingkungan ?**

Penyidik Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan wilayah tugas sebagai berikut :

- Penyidik Lingkungan (PPNS-LH) pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, wilayah kerjanya seluruh Indonesia.
- Penyidik Lingkungan (PPNS-LH) pada Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional, wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing regional.
- Penyidik Lingkungan (PPNS-LH) pada Instansi Pengelola LH di Propinsi, wilayah kerjanya meliputi Propinsi yang bersangkutan.
- Penyidik Lingkungan (PPNS-LH) pada Instansi Pengelola LH di Kabupaten/Kota, wilayah kerjanya meliputi wilayah kab/kota yang bersangkutan.

**Bagaimanakah keterkaitan antara Penyidik Lingkungan dengan Penyidik Polri?**

Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) disebutkan bahwa Penyidik Lingkungan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Korwas PPNS).

Sudah berapa banyak kasus-kasus pidana lingkungan yang telah ditangani ?

Berdasarkan hasil inventarisir data kasus pidana lingkungan yang ditangani oleh Penyidik Lingkungan secara mandiri maupun dengan gabungan dari tahun 2005 s/d sekarang, jumlah kasus yang telah divonis kurang lebih sebanyak 34 perkara dengan rincian :

- a. Percobaan : 19 Perkara (54 %)
- b. Penjara langsung : 5 Perkara (15 %)
- c. Bebas Murni : 9 Perkara (26 %)
- d. Onslaag : 1 Perkara (3 %)

### Skema penanganan kasus

